

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah legalitas usaha. Dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas, karena berkaitan dengan perkembangan usaha. Pendirian sebuah UMKM harus dilandasi dengan adanya legalitas yang jelas, agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Legalitas suatu usaha merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal, mulai dari pemasaran, hak merek, dan nama perusahaan itu sendiri. Badan usaha dikatakan baik, salah satu cirinya dengan adanya legalitas usaha yang di dapatkan. Legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pengusaha tersebut.

Dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman. Dengan adanya perizinan, seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Namun demikian pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang

sehat dengan membatasi pemberian izin usaha.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) sendiri Desa Purwodadi Simpang merupakan satu wilayah PKPM IIB Darmajaya. Letak Desa ini berada di kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu UMKM yang terdapat di Desa Purwodadi Simpang yaitu Adnan Banana Chips yang menjadi salah satu UMKM kripik pisang di Desa Purwodadi Simpang. Usaha mikro kecil menengah ini sudah berjalan selama 2 tahun, usaha ini didasari oleh inspirasi pemilik pisang yang berlimpah namun tidak dapat diolah dan pada saat itu terjadi wabah covid-19 hal mana pada masa itu harus dapat bersaing untuk mempertahankan perekonomian.

Namun sayangnya UMKM kripik pisang ini belum memiliki nama, banner maupun logo dan Legalitas Usaha. Hal mana jika unsur tersebut dipenuhi maka dapat meningkatkan hasil usaha dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui produk kripik pisang Adnan Banana Chips berasal dari mana dan lokasinya dimana. Selanjutnya dengan memberikan inovasi seperti membuat Perizinan Legalitas, guna menunjang Hak izin Usaha pemasaran dari kripik pisang Adnan Banana Chips.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat permasalahan pada “UMKM Kripik Pisang Adnan Banana Chips” yang terdapat di Desa Purwodadi Simpang yaitu dengan judul “ **Pendampingan Legalitas NIB Melalui Sistem Oss, Pada UMKM Adnan Banana Chips, Di Desa Purwodadi Simpang, Tanjung Bintang** “

1.1.1 Profil Desa

Desa Purwodadi Simpang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Desa Purwodadi Simpang memiliki 10 Dusun yaitu Dusun 1 A, Dusun 1 B, Dusun 2 A, Dusun 2 B, Dusun 3 A, Dusun 3 B, Dusun 4 A, Dusun 4 B, Dusun 5 dan Dusun 6.

1.1.2 Profil UMKM

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) sendiri Desa Purwodadi Simpang merupakan satu wilayah PKPM IIB Darmajaya. Letak Desa ini berada di kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Hal mana pada Desa Purwodadi Simpang terdapat salah satu UMKM yang diberi nama Adnan Banana Chips yang menjadi salah satu UMKM kripik pisang di Desa Purwodadi Simpang. Usaha mikro kecil menengah ini sudah berjalan selama 2 tahun, usaha ini didasari oleh *owner* yang bingung menangani pisang yang berlimpah tetapi tidak dapat diolah dan pada saat itu terjadi wabah covid-19 hal mana pada masa itu harus dapat bersaing untuk mempertahankan perekonomian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana membuat perizinan usaha untuk UMKM kripik pisang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

- a. Membuat *Legalitas Usaha* yang terdapat informasi UMKM kripik pisang Adnan Banana Chips.

- b. Memberikan Pengarahan tentang Legalitas Usaha UMKM kripik pisang agar kripik pisang tersebut mendapatkan izin dan diketahui darimana asal nya

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui produk dan informasi kripik pisang Adnan Banana Chips serta masyarakat lebih mudah mengetahui lokasi kripik pisang Adnan Banana Chips melalui *Banner* yang sudah tertera alamat dari UMKM kripik pisang Adnan Banana Chips tersebut.

- b. Bagi IIB Darmajaya

- Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat di Desa Purwodadi Simpang,
- Hasil dari kegiatan di Desa selama ini dapat membantu para mahasiswa IIB Darmajaya dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM).

- c. Bagi Mahasiswa

- Dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mahasiswa tentang pemanfaatan teknologi,
- Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari kampus untuk masyarakat Desa Purwodadi Simpang,
- Menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada di Desa Purwodadi Simpang,

- Menambah pengetahuan serta wawasan yang jelas mengenai peningkatan UMKM serta Izin usahanya.

1.4 Mitra yang Terlibat

- 1.4.1** Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini melibatkan satu UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu UMKM Kripik Pisang Adnan Banana Chips di Desa Purwodadi Simpang.
- 1.4.2** Aparat Desa Purwodadi Simpang.
- 1.4.3** Masyarakat Desa Purwodadi Simpang.
- 1.4.4** SMP N 1 Purnama. Purwodadi Simpang

